



ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SYAHBANDAR DALAM KESELAMATAN PELAYARAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI WILAYAH INDONESIA

Yanti Kirana¹, Basyarudin²

^{1,2}STIH Painan Nasional, Serang, Indonesia

ykirana02@gmail.com¹, basyarudin@stih-painan.ac.id²

Naskah diterima: 05 Sept. 2020; Revisi: 23 Sept. 2020; disetujui: 15 Okt. 2020



Abstract

Indonesia is the largest archipelagic country in the world which is located on the equator and is located between the continents of Asia and Australia and between the Pacific Ocean and Indian Ocean, therefore it is called the Archipelago. In an archipelago, sea transportation should be excellent, because there are islands that can only be connected by sea transportation. However, in practice in Indonesia, sea transportation has not been managed optimally. Various international provisions have been ratified and even the national provisions are complete, however the implementation of these provisions is still limited to business interests and ignores aspects of shipping security and safety. Before sailing, the harbormaster officer should check, not just receive a report, before giving a sailing lyric, the harbormaster has a very vital role in realizing safety during the voyage, so he must seriously carry out his duties. Human errors often occur due to weak law enforcement. Legal sanctions that are very strict but are not implemented consequently, in other words the sentences imposed do not cause a deterrent effect so that accidents at sea often occur. The research method used in this research is normative juridical research, because this research originates from positive law by looking at its relationship in the application in society, then the data obtained is analyzed qualitatively. Normative qualitative, namely data obtained after being systematically compiled and then analyzed qualitatively and normatively in the form of descriptions, so that conclusions can be drawn to achieve clarity regarding the problems to be examined in this journal.

Keywords: *syahbandar, labor law, shipping*

✉ Alamat korespondensi:
STIH Painan Nasional, Serang, Indonesia
E-mail: ykirana02@gmail.com, basyarudin@stih-painan.ac.id

I. LATAR BELAKANG

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional.¹

Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara massal. Dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Pelayaran didalamnya terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Berbagai masalah kehidupan tentang pelayaran menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dan kajian berkaitan dengan penyusunan jurnal. Hal-hal krusial yang menarik untuk dikaji dengan harapan hasil penelitian dapat digunakan atau minimal sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan pelayaran atau angkutan laut yang aman. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.²

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

II. METODE PENELITIAN

¹ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian jurnal tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian.

Menurut Menurut Soedjadi, kata kunci sumber daya manusia terletak pada kata "daya" atau "energi", yaitu kekuatan yang melekat pada manusia yang mempunyai kompetensi untuk membangun. Kualitas Sumber daya manusia umumnya diukur dari tingkat pendidikan, kompetensi, serta skill yang dimiliki. Unsur-unsur manajemen ada enam, yaitu *man, money, method, machines, materials, market* atau dikenal dengan "*the six M*". Dari keenam unsur tersebut, unsur *man* (manusia) menjadi sangat penting sehingga dipelajari secara tersendiri dalam satu bidang ilmu yaitu dalam ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia.³

Pentingnya unsur *man* ini disebabkan karena *man*-lah yang akan mengatur unsur-unsur lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oleh karena unsur manusia dipandang sangat bernilai bagi sebuah organisasi, maka berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*.⁴

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bersumber dari hukum positif dengan melihat keterkaitannya dalam penerapan di masyarakat, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam jurnal ini. 5

2. Pengumpulan Data

Sumber utama bahan penelitian metodologi berasal dari data Pola-pola yang universal dan berlaku ketat digunakan dalam pendekatan kuantitatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer yang mempunyai otoritas (otoritatif) terdiri dari peraturan tentang pelayaran.

a. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana dan undang-undang ketenagakerjaan.

b. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs website. 6

4. Metode Penyajian Data

³ Soedjadi, *sumber daya manusia*, 1993

⁴ Hasibuan, *manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management*, 2007

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, books.gogle.id, Yogyakarta, diakses pada 9 Februari 2019.

⁶ Christo Yosafat, *Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asas Cabotage Dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Jasa Perhubungan laut, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2010, hlm.1.

Data yang telah di peroleh di olah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali data dari hasil jurnal dan di susun secara sistematis dan terperinci untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk jurnal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Analisis

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:⁷

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untu mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok personal atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) suatu hal dan sebagiannya setelah ditelah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang mulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah melalui akal ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia karangan suharso dan dra. Ana Retnoningsih, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan secara umum menyebutkan pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan⁸

a.1 Penjelasan singkat Undang–Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mencabut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran.

Hukum laut dalam arti luas mencakup segala aspek penggunaan atau pemanfaatan laut dan sumber-sumber yang terdapat di lautan. Dalam literatur hukum di negara-negara kontinental seperti negeri Belanda, hukum laut umumnya diartikan pula sebagai hukum pelayaran yang terutama berfokus pada pengaturan penyelenggaraan pengangkutan melalui laut dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.

Di negara-negara yang menganut sistem anglo-saksis dikenal istilah hukum maritim sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang berfokus pada pengangkutan melalui laut yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Dapatlah dikatakan bahwa hukum perlayaran atau hukum maritim pada hakekatnya merupakan bagian yang khusus dari hukum laut dalam arti yang luas⁹

⁷ Peter Salim dan Yenni Salim, *kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menjabarkan pengertian analisis*, 2000

⁸ Suharso dan dra. Ana Retnoningsih, *kamus besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional karangan*, 2005

⁹ Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa*: Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 9.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terdapat beberapa ketentuan yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, seperti ruang lingkup berlakunya undang-undang yang dirumuskan secara tegas, yaitu berlaku untuk semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia, juga berlaku bagi kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia dan untuk semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia (Pasal 4)¹⁰

A. Peranan Syahbandar dalam kegiatan pelayaran angkutan laut di Indonesia

Syahbandar yang dalam bahasa Inggris nya disebut Harbor Master adalah sebuah posisi yang sangat spesial dalam industri maritim dan membutuhkan skill hebat serta pengalaman yang cukup. Secara teknik jika mengacu kepada sejarah awal tentang keberadaan seorang pemimpin di pelabuhan maka dia wajib menguasai soal keselamatan kapal dan pelabuhan, lingkungan hidup di daerah pelabuhannya, keamanan kapal dan pelabuhan serta pemahaman manajemen pengaturan kelancaran keluar masuk kapal, keselamatan bongkar muat serta hal yang paling krusial soal keamanan dan keselamatan navigasi sebuah kapal.

Undang Undang nomor 17 tahun 2008 pada Bab XI, pasal 207 point 1, 2 dan 3 menjelaskan secara jelas fungsi dan tanggung jawab seorang Syahbandar (tetapi tidak menjelaskan persyaratan kualifikasi) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan
- 2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu melaksanakan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- 3) Syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran

Untuk memperjelas arti dari melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran didalam pasal (1) tersebut, maka pasal 208 menjelaskan sebagai berikut:Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas manfaat;
- b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. asas persaingan sehat;
- d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. asas kepentingan umum;
- g. asas keterpaduan;
- h. asas tegaknya hukum;
- i. asas kemandirian;
- j. asas berwawasan lingkungan hidup;
- k. asas kedaulatan negara; dan
- l. asas kebangsaan.

¹⁰ Ibid, hlm. 222

Ruang lingkup berlakunya undang-undang, semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.¹¹

Pelayaran berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Maka, tidak heran jika undang-undang tersebut secara pokok-pokok memuat ketentuan-ketentuan mengenai berbagai aspek pelayaran, yaitu kenavigasian, kepelabuhanan, perkapalan, angkutan, kecelakaan kapal, pencarian dan pertolongan (search and secure), pencegahan dan pencemaran oleh kapal, disamping dimuatnya ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan, sumber daya manusia, penyidikan dan ketentuan pidana.¹²

Permasalahan aturan kelaikan kapal juga menjadi salah satu faktor penting didalam kegiatan pelayaran. Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut yang memiliki keunikan tersendiri sehingga pada sektor perhubungan laut, permasalahan kelaikan kapal menjadi hal yang penting. Kondisi kapal harus memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan radio atau elektronika kapal dan dibuktikan dengan sertifikat, tentunya hal ini setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.¹³

B. Jenis angkutan di perairan

Pada bab v Angkutan Perairan Bagian Kesatu tentang Jenis Angkutan di Perairan, Pasal 6 terdiri atas:

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau; dan
- c. angkutan penyeberangan.

Angkutan Laut Paragraf 1 Jenis Angkutan Laut Pasal 7. Angkutan laut terdiri atas:

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut luar negeri;
- c. angkutan laut khusus; dan
- d. angkutan laut pelayaran-rakyat.

C. Tanggungjawab Syahbandar

Pelabuhan pada hakekatnya merupakan suatu mata rantai dalam penyelenggaraan angkutan ke/dari pedalaman yang menghubungkan berbagai sarana angkutan dengan sarana angkutan laut. Dengan demikian pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai titik terminal tetapi juga sebagai pusat kegiatan transit. Jumlah pelabuhan yang demikian banyak (kurang lebih 200 pelabuhan) tersebar di seluruh pelosok nusantara yang begitu luas dalam jarak-jarak yang relatif pendek antara pelabuhan yang satu dengan yang lainnya dengan tingkat fasilitas teknis yang berbeda-beda.

Keselamatan pelayaran di laut menyangkut berbagai kepentingan umum, dimana keselamatan penumpang serta segala harta bendanya harus dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan bagi maksud tersebut yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut dengan kesyahbandaran yang dipimpin oleh seorang

¹¹M. Husseyn Umar, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim* (Bab 14: Nenerapa Catatan Atas UU No. 17/2008), Ind-Hilco, Jakarta, 2008, hlm. 220.

¹²H.K. Martono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.

¹³ Komite Nasional Keselamatan Transportasi, *Laporan Analisa Trend Kecelakaan Kapal 2003-2008*, Departemen Perhubungan Laut, Jakarta, 2008, hlm. 29.

syahbandar.²⁰ Berdasarkan pasal 1 butir (56) yang dimaksud syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Fungsi, tugas dan kewajiban syahbandar diatur didalam Pasal 207 sampai Pasal 225 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa "Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan".

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi syahbandar mencakup keselamatan dan keamanan pelayaran dimana syahbandarlah yang melakukan pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan termasuk membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan.¹⁴

Adanya fungsi syahbandar dalam menjaga keselamatan dan keamanan di pelabuhan maka syahbandar memiliki tugas-tugas sebagaimana yang dinyatakan didalam Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yakni :

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- f. Mengawasi pemanduan;
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar;
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Selain memiliki fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 syahbandar juga memiliki kewenangan sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 209 yakni :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d. Melakukan pemeriksaan kapal;
- e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h. Melaksanakan siji awak kapal

Pasal 209 sampai 212 semua menjelaskan fungsi dan tanggung jawab seorang Syahbandar dengan lebih detail dan lebih banyak lagi. Persyaratan kompetensi untuk menjadi

¹⁴Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

seorang syahbandar tidak dijelaskan dalam Undang Undang, bahkan di aturan menteri pun hanya menjelaskan bentuk organisasi dan fungsi serta tanggung jawab seorang syahbandar. Dengan begitu banyaknya tanggung jawab yang diemban oleh seorang Syahbandar, sangat sulit memahami kerena dalam Undang-Undang no.17 tahun 2008 tentang pelayaran tidak menyebutkan syarat kualifikasi untuk posisi spesial tersebut. Bahasa dan ilmu Maritim mempunyai spesifikasi khusus, baik itu navigasi, keselamatan pelayaran, memuat kapal, stabilitas kapal, sampai urusn dokumen kapal dan pelaut yang segudang jumlahnya. Undang Undang no.17 tahun 2008 sudah saatnya direvisi untuk perbaikan kualitas dunia pelayaran di negara maritim ini, aturan mengenai perusahaan pelayaran dan perkapalan masih jelas jelas mengharuskan seorang berbasiskan maritim untuk perusahaan pelayaran dan juga untuk pelautnya. Bagaimana mungkin untuk posisi yang bahkan lebih besar lagi tanggung jawabnya tidak diatur dalam undang undang ataupun Peraturan Menteri. ayat (2) dijelaskan lagi :

Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 209 sampai 212 semua menjelaskan fungsi dan tanggung jawab seorang Syahbandar dengan lebih detail dan lebih banyak lagi.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Syahbandar dalam keselamatan pelayaran sangat penting karena tugas fungsi dan wewenangnya sangat strategis. Pentingnya tugas Syahbandar disuatu pelabuhan untuk menunjang tertibnya administrasi pelayaran dan keselamatan pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai disiplin dan kecakapan dibidang laut Peralatan yang menunjang juga sangat dibutuhkan agar tugas dan fungsi dari syahbandar dapat maksimal.

Sanksi pidana jika terjadi tindak pidana yang dilakukan syahbandar maka harus ditempuh dengan jalur hukum pidana, diselidiki dan diinvestigasi. Koordinatonya (investigator) harus netral, dia tidak boleh dekat kepada hukum karena nanti akan masuk ke ranah penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Christo Yosafat, *Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asas Cabotage Dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Jasa Perhubungan laut, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm.1.*

Soedjadi, sumber daya manusia, 1993

Hasibuan, *manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management, 2007*

Hussyen Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 9.

H.K. Martono, Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.

M. Husseyn Umar, Negara Kepulauan Menuuju Negara Maritim (Bab 14: Nenerapa Catatan Atas UU No. 17/2008), Ind-Hilco, Jakarta, 2008, hlm. 220.

Peter Salim dan Yenni Salim, kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menjabarkan pengertian analisis, 2000

Suharso dan dra. Ana Retnoningsih, kamus besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional karangan, 2005

Sutrisno Hadi, Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi, books.gogle.id, Yokyakarta, diakses pada 9 Februari 2019.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Laporan Analisa Trend Kecelakaan Kapal 2003-2008, Departemen Perhubungan Laut, Jakarta, 2008, hlm. 29.

INTERNET

Pusjianmar, konsep Negara Maritime dan Ketahanan Nasinal,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/chapter%201.pdf;jsessionid=3FE819D6B84CB3B609B872F58D0E951B?sequence=5>, diakses pada 9 Februari 2019